

PENGATURAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAN IMPLEMENTASINYA DI KECAMATAN MAULafa KOTA KUPANG

Yosep F. Mbengu¹, David Y. Meyners², Jenny Ermalinda³

¹* Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: farintfrit@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: davidmeyners1960@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jennyermalinda@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This research was carried out in Maulafa District, Kupang City in November 2023 until completion. The formulation of the problem in this research is: How are Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction and its Implementation in Maulafa District, Kupang City, and What are the efforts of the Maulafa District Government in handling Stunting. This research uses normative juridical and empirical juridical research methods. The data collection techniques used are: Interviews, Study of documents/literature in the form of books, legislation, journals and other written materials related to the research topic. The data analysis technique is, all information that has been processed is analyzed using normative juridical and empirical juridical methods in accordance with the data obtained while still paying attention to theories, principles and legal rules relating to Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction and its Implementation in Maulafa District, Kupang City. Suggestions in this writing: The government needs to make additional regulations or efforts in handling cases of stunting. Based on the data obtained, it is stated that the low level of community participation in preventing stunting is one of the causes of the high stunting rate in Maulafa sub-district.

Keywords: Implementation; Reducing Stunting; Stunting.

1. Pendahuluan

Stunting menurut definisi WHO (*World Health Organization*) adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tak memadai. Salah satu masalah gizi balita di dunia saat ini, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan sesuai usia (PB/U) atau di bawah dua tahun, di mana tinggi badan anak lebih pendek daripada usianya. Kondisi ini diukur dengan menghitung panjang atau tinggi badan yang lebih besar dari dua standar defiasi dari standar median yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (harus di angka kurang dari 20%). Hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa tingkat stunting pada balita adalah 22,76%.¹ Angka

¹Kominfo, & Katadata Insight Center. (2021). *Status Literasi Digital di Indonesia*. Retrieved from <https://aptika.kominfo.go.id/wpcontent/uploads/2020/11/Survei-Literasi-Digital-Indonesia-2020.pdf>, diakses pada tanggal 3 April 2023 pukul 09.30.

pravalensi stunting di Indonesia masih lebih tinggi daripada toleransi maksimal. Menurut World Health Organization (WHO),² yaitu kurang dari 20%. Salah satu Provinsi yang memiliki prevelensi Stunting yang paling tinggi di Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, masih ada 15 kabupaten di NTT yang memiliki tingkat stunting di atas 30%.

Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan stunting sebagai suatu kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kurangnya stimulasi, penyakit, atau kurangnya asupan makanan. Salah satu dari masalah gizi yang dihadapi balita di seluruh dunia, khususnya di negara-negara terbelakang seperti Indonesia, adalah stunting. Seorang anak dikatakan stunting jika tinggi badannya kurang dari anak lain seusianya yang ditentukan berdasarkan Indeks Panjang Badan Menurut Umur (PB/U) atau jika usianya di bawah dua tahun. Tinggi badan yang menyimpang lebih dari plus atau minus dua standar deviasi dari standar median Organisasi Kesehatan Dunia digunakan untuk mengukur kondisi ini (harus kurang dari 20%).

Tentunya hal diatas menjadi permasalahan mendasar, khususnya di wilayah seperti Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Banyaknya hambatan di NTT menunjukkan perlunya mediasi yang luas untuk lebih mengembangkan hasil rezeki dan kesejahteraan anak-anak. Upaya yang dilakukan cukup menjanjikan, misalnya dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2021 yang berfokus pada peningkatan kecepatan dan penurunan hambatan, terutama di daerah seperti Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Meskipun demikian, penanganan hambatan memerlukan pendekatan berlapis yang menyoroti nutrisi serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti akses perawatan medis, sterilisasi, dan pelatihan.

Berikut merupakan jumlah Stunting tahun 2017-2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data jumlah *stunting* tahun 2017-2021 di Provinsi NTT

No	Tahun	Stunting (%)
1	2017	40,3
2	2018	30,1
3	2019	27,9
4	2020	27,5
5	2021	20,9

Sumber: BPS NTT 2021 dan BPS

Pada tabel 1 salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat Prevalensi (jumlah keseluruhan kasus penyakit), Stunting yang cukup tinggi adalah Provinsi NTT. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan pertama dengan rasio penderita gizi buruk tertinggi tahun 2018 (per10.000 penduduk) yakni 9,7%. Dari data di atas, data jumlah Stunting pada tahun 2017 sebesar

² WHO (World Health Statistics). 2018. *Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi*. World Bank, diakses pada tanggal 5 April 2023 pukul 23.00.

40,3%. Lalu di 2018 menurun menjadi 30,1%. Tahun 2020 menurun menjadi 27,9%. Tingginya penderita balita Stunting di NTT disebabkan oleh faktor gizi yang sangat kurang. Banyak ibu saat hamil tidak memberikan asupan gizi yang baik sehingga melahirkan anak dengan postur tubuh kerdil.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan Stunting di Kota Kupang belum berjalan dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang pengendalian Stunting yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Aturan ini kemudian dijalankan oleh setiap provinsi tidak terkecuali. Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya wilayah Ibu Kota Provinsi Kota Kupang kasus Stunting menjadi pusat perhatian karena seharusnya di kota angka kasus Stunting tidaklah besar, namun di beberapa wilayah kasus Stunting cukup tinggi. Jumlah Kasus Stunting tertinggi di Kota Kupang adalah Kecamatan Maulafa, hal ini dibuktikan dengan data yang ada. Dari data yang di peroleh di Kecamatan Maulafa, kasus Stunting yang terjadi di dua tahun terakhir sebanyak 1.389 Anak Stunting dan menyebar ke Sembilan Kelurahan. Kelurahan tertinggi ada di Sikumana yaitu 311 anak, Kelurahan Oepura 206 anak, Kelurahan Bello 180 anak, Kelurahan Fatukoa 176 anak, Kelurahan Kolhua 134 anak, Kelurahan Penfui dan Kelurahan Naikolan masing- masing 88 anak dan terendah adalah Kelurahan Naimata yaitu 77 anak. Berdasarkan data dari Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BKBN) Kecamatan Maulafa didapati bahwa jumlah kasus Stunting masih begitu tinggi, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Dilaksanakan di Kantor Camat Maulafa Kota Kupang³ ucap Matheus A. B. H. Da Costa, S.Sos., M.Si selaku Camat Maulafa.⁴ Matheus juga menyampaikan, upayah-upayah yang telah mereka lakukan dalam penanganan Stunting yaitu mengadakan minilokarya ditingkat Kecamatan, dan melakukan pertemuan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat Kota Kecamatan, dan melakukan pertemuan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap Kelurahan. Pelatihan TPK itu melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Keluarga Berencan (KB) yang ada di Kecamatan Maulafa. Sedangkan minilokakarya yaitu berupa masukan dari semua Stakeholder (pemangku kepentingan).⁵ Daerah perkotaan yang sangat maju didukung dengan segala akses informasi dan teknologi serta pendidikan yang lebih maju seharusnya dapat mencegah pertumbuhan atau perkembangan kasus Stunting. Faktor Penyebab *Stunting*, yakni Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Bayi yang berat lahirnya kurang dari 2.500 gram akan membawa risiko kematian, gangguan pertumbuhan anak, termasuk dapat berisiko menjadi pendek jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tiwari yang menyatakan bahwa anak dengan riwayat kelahiran BBLR berisiko menderita *Stunting* dibandingkan dengan anak yang tidakmenderita BBLR.⁶

³ Hasil wawancara camat Maulafa Kota Kupang, pada tanggal 21 September 2023.

⁴ Hasil wawancara camat Maulafa Kota Kupang, pada tanggal 21 September 2023.

⁵ https://kupang.tribunnews.com/2022/11/23/1389_anak_Stunting_di_kecamatan_maulafa-sikumana-tertinggi, diakses pada tanggal 13 oktober 2023 pukul 20.00.

⁶ Tiwari, Rina, et all. *Determinants of Stunting and severe Stunting among under-fives: evidence from the 2011 Nepal Demographic and Health Survey*.Nepal: BMC Pediatrics, 2014, 104.

2. Metode

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti, Jenis penelitian ini ialah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan dengan praktek yang ada di lapangan kemudian dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁷ Tujuan dari penelitian ini pada hakekatnya adalah berupaya untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pencegahan Stunting oleh BKKBN Kota Kupang di Kecamatan Maulafa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁸

3. Implementasi Pengaturan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Menurut Eko Putro Sandjojo dalam bukunya “Buku Saku Kecamatan dalam penanganan *Stunting Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.⁹ *Stunting* didefinisikan sebagai kondisi balita memiliki tinggi badan menurut umur berada di bawah minus 2 Standar Deviasi dari standar median WHO. Bayi yang dilahirkan memiliki panjang badan lahir normal bila panjang badan lahir bayi tersebut berada pada panjang 48-52 cm.¹⁰ Peraturan presiden mengintruksikan untuk setiap daerah melaksanakan program dalam penurunan angka *stunting*. Peranan setiap daerah setiap daerah dalam membantu daerah harus berdasarkan peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai pedoman dan indikator penurunan *stunting*.

Hasil wawancara dengan Camat Maulafa Matheus A. B. H. Da Costa, S. Sos., M.Si mengatakan Perencanaan penurunan stunting yang dalam peraturan presiden memang harus sesuai dengan pecapain 100% namun dalam dalam tahap ini masih 3% dari 22% *stunting* di kecamatan Maulafa sendiri. Sejalan dengan sekretaris Camat Norbertus Noto yang mengatakan penurunan *stunting* di Kecamatan Maulafa hanya berjalan 3% dari 22%. Penurunan *stunting* dari 22% di kecamatan Maulafa harus di turunkan 16% sesuai Peraturan dan amanat pejabat Walikota Kota Kupang. Program percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Maulafa tidak hanya pengalokasian dana, tetapi harus ada

⁷ Yudiono OS, 2013, “Metode Penelitian”, digilib. Unila.ac.id, Diakses pada tanggal 20 Maret 2024. Pukul 14.30.

⁸ Nasir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005.

⁹ Eko Putro Sandjojo. *Buku Saku Kecamatan Dalam Penanganan Stunting*: Jakarta Kementerian Kecamatan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi. 2017, 9.

¹⁰ Kemenkes RI. Riset Kesehatan Dasar, RISKESDAS. Jakarta: Balitbang Kemenkes RI, 2010.

pengawasan dari pihak kecamatan terhadap daerah atau kelurahan yang terkena dampak di Kecamatan Maulafa agar program berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Terkait dengan pelaksanaan pengalokasian Camat Maulafa Bapak Matheus A. B. H. Da Cota, S.Sos., M.Si dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pengalokasian kami pihak Pemerintah Kecamatan melakukan pengawasan juga dengan cara melakukan pertemuan minimal setiap enam bulan sekali atau dua kali kali dalam setahun untuk membahas mengenai program dalam rangka menekan stunting. Sejalan dengan Camat Staf Pembina (IV/a) Nahson J. A. Lazarus, SP., M.Si mengatakan pihak pemerintah Kecamatan Maulafa selalu melakukan Pertemuan dengan Pihak Kelurahan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program penurunan *stunting* ini, kalau memang ada kendala kami akan bantu, supaya program ini benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3.1. Faktor Penghambat

Menjalankan suatu program tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan dan akan ada penghambat sehingga program berjalan dengan tidak maksimal dan sesuai dengan target yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya faktor penghambat menjadi salah satu kendala umum yang selalu dihadapi oleh institusi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program percepatan penurunan angka *stunting* Pemerintah Kecamatan Maulafa sendiri mengalami beberapa faktor penghambat di antara yaitu:

a) Tidak adanya desa

Hal ini di sampaikan dalam wawancara dengan Camat Maulafa Bapak Matheus A. B. H. Da Cota, S.Sos., M.Si yang mengatakan kami sudah menjalankan program untuk menekan kenaikan *stunting* di Kecamatan Maulafa namun harus di akui bahwa kami ada beberapa penghambat satu satunya yaitu tidak adanya Desa sehingga APBDes untuk membantu dari segi keuangan pengalokasian dana untuk program penurunan Stunting baru mencapai 40% dari 70 % yang di targetkan, sehingga program percepatan penurunan Stunting tidak berjalan maksimal.

b) Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pencegahan *stunting*

Hasil wawancara dengan bapak Agus Joko Rusmono selaku staf penata muda (III/a) mengatakan Masyarakat yang sering berpindah tempat tinggal menyebabkan banyaknya penduduk yang hanya singgah sebentar di Kecamatan Maulafa sebelum melanjutkan perjalanan. Sejalan dengan bapak Agus Joko Rusmono, bapak Marlon Frengki Kadja, SE mengatakan Masyarakat yang sering berpindah tempat tinggal terlbih khusus ibu yang sementara mengandung dengan alasan mengikuti tempat kerja suami. Meskipun alasan mereka seringkali terkait dengan pekerjaan suami, mereka justru berkontribusi sebagai penyebab utama tingginya kasus *stunting* di wilayah Kecamatan Maulafa. Untuk mengatasi masalah ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Camat bapak Norbertus Noto mengatakan pemerintah Kecamatan Maulafa telah bekerja sama dengan Bintara Pembina Desa (BABINSA) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) dalam mengidentifikasi masyarakat yang berpindah-pindah secara terencana. Upaya ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas rendah dan tinggal tetap di Kecamatan

Maulafa Kota Kupang. Stres di tempat kerja menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap stunting menurun karena mempersulit mereka untuk memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak mereka. Selanjutnya, kemiskinan yang membuat rendahnya partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah menyebabkan kecenderungan penduduk untuk bermigrasi ke wilayah yang lebih rendah gizi seimbang di Desa Leuwigoong akibat menurunnya keuntungan ekonomi. Stres di tempat kerja menyebabkan angka partisipasi masyarakat umum dalam stunting menurun karena mempersulit mereka untuk memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak mereka. Selanjutnya, kemiskinan yang membuat rendahnya partisipasi masyarakat miskin menyebabkan kecenderungan penduduk untuk bermigrasi ke wilayah yang lebih rendah gizi seimbang di Kecamatan Maulafa Kota Kupang akibat menurunnya keuntungan ekonomi. Penyebab utama menurunnya jumlah penduduk yang mengalami stunting adalah kemiskinan, atau ketidakmampuan menyediakan lingkungan yang sehat bagi anak akibat menurunnya perekonomian yang menyebabkan anak tersebut mengalami stunting. Perempuan remaja adalah calon ibu yang akan mengandung dan melahirkan, sehingga meningkatkan risiko kematian ibu ketika melahirkan dan bayi lahir prematur dan berat bayi lahir rendah. Anemia yang terjadi pada perempuan akan berdampak lebih serius. Penderita Berat Bayi saat lahir memiliki risiko lebih tinggi mengalami *stunting*. Selanjutnya, ada penyebab lain yang turut menyebabkan rendahnya kadar gizi pada masa remaja, yaitu makan berlebihan atau melakukan diet untuk menjaga bentuk tubuh yang sehat. Sebab, dari faktor tersebut, wanita yang bersangkutan menjalani pola makan yang ketat dan tidak teratur sehingga membuat tubuhnya kurang sempurna karena gizinya yang berfluktuasi.

c) Pernikahan Dini dan Rendahnya Pengetahuan ibu tentang Stunting

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan menyebabkan meningkatnya permasalahan stunting. Pendidikan bagi orang tua, khususnya ibu, menitikberatkan pada tumbuh kembang anak. Menurut informan, tidak ada fokus khusus untuk menjamin kesehatan anak yang harus rutin mengikuti Posyandu. Sebelumnya, belum ada informasi spesifik mengenai makanan yang dapat meningkatkan kesehatan anak. Individu dan anak-anak yang memiliki keinginan kuat untuk memiliki kehidupan yang memuaskan, seperti mendapatkan kesempatan kerja. Diklarifikasi bahwa pengetahuan seseorang menurun seiring bertambahnya usia. Menurut Undang-Undang Perkawinan, batasan usia untuk menikah adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, sesuai dengan Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang menganggap individu di atas batasan usia tersebut sebagai orang dewasa yang layak menikah. Meskipun demikian, upaya kami bertujuan untuk mengurangi potensi komplikasi yang tidak diinginkan. Di bawah usia 21 tahun, individu memerlukan persetujuan dari wali untuk menikah dan merawat anak-anak. Setelah mencapai usia 21 tahun, individu dapat menikah tanpa memerlukan persetujuan orang tua, sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974.

4. Upaya Pemerintah Kecamatan Maulafa Kota Kupang dalam Penanganan *Stunting*

Upaya untuk mengatasi hambatan yang diuraikan dalam Pedoman Resmi Nomor 72 Tahun 2021 haruslah konsisten dengan berbagai pedoman dan pendekatan yang telah ada, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Tidak Resmi (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penataan Pemilihan Susu Ibu. Dengan memperhatikan kerangka kerja yang telah ditetapkan, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penataan susu ibu dalam konteks yang lebih luas.

Dengan menggabungkan upaya-upaya ini, Pemerintah Daerah Kupang dapat menggunakan struktur dan sistem yang ada untuk berhasil memerangi hambatan. Untuk mengukur hasil dari upaya ini, beberapa penanda utama dapat dipertimbangkan. Salah satunya adalah Kepatuhan Implementasi, yaitu memastikan bahwa kegiatan dan proyek yang diatur dalam pedoman ini dilaksanakan sesuai rencana, seperti mempromosikan pemberian ASI eksklusif dan memberikan pelatihan gizi yang komprehensif. Selain itu, Pencapaian Tujuan Kebijakan juga menjadi fokus, dengan mengevaluasi sejauh mana strategi dan proyek telah mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi prevalensi *stunting* di Wilayah Maulafa, Kota Kupang. Dampak pada Masyarakat juga perlu dievaluasi, dengan mempertimbangkan pengaruh umum dari pendekatan dan proyek ini terhadap masyarakat, baik pada tingkat individu maupun kelompok, termasuk perubahan dalam pola makan dan kesejahteraan. Selanjutnya, tingkat Perubahan menjadi parameter penting untuk mengukur kemajuan yang terjadi akibat strategi dan proyek ini, dengan mempertimbangkan peningkatan perkembangan anak dan indikator kemajuan lainnya. Penerimaan oleh Kelompok Sasaran juga harus dinilai, untuk memastikan bahwa proyek ini diterima dan diakui oleh kelompok sasaran, seperti para ibu dan wali anak, sehingga mereka benar-benar terlibat dalam proyek yang menguntungkan mereka secara signifikan.

Anak-anak Indonesia, terutama di Kecamatan Maulafa Kota Kupang, menghadapi risiko tinggi terkena *stunting*. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah pertumbuhan ini adalah kurangnya pemenuhan peran orang tua dan keluarga dalam memberikan dukungan yang cukup. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada orang tua. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 menetapkan peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan, dalam upaya-upaya ini.

Penulis menyatakan bahwa keenam tindakan intervensi khusus yang telah diimplementasikan dianggap sesuai dan relevan dalam upaya menangani masalah *stunting*. Sebagai hasilnya, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dianggap memenuhi salah satu kriteria penting dalam pelaksanaan, yakni kesesuaian isi kebijakan. Isi kebijakan ini meliputi berbagai aspek seperti target perubahan yang diinginkan, lokasi program yang optimal dengan penjelasan mendetail dari pihak pelaksana mengenai tujuan penurunan angka *stunting*, serta dukungan program dari sumber daya APBD. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh pihak-pihak yang menjalankan program-program yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut menjadi indikator utama

keberhasilan implementasi. Dalam konteks ini, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting digunakan sebagai panduan, di mana Pemerintah Kota Kupang bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya. Evaluasi terhadap implementasi mencakup penilaian terhadap tindakan dan program yang telah diatur dalam peraturan tersebut, sebagai cara untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan, dampaknya terhadap masyarakat baik secara individu maupun kelompok, serta tingkat perubahan yang berhasil dicapai oleh kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik juga tercermin dari seberapa efektif kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam praktik.

Program penurunan angka stunting yang dilaksanakan pemerintah Kecamatan Maulafa merupakan salah satu strategi utama dalam upaya meningkatkan kesehatan anak-anak. Diharapkan bahwa langkah ini akan memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi prevalensi stunting di wilayah tersebut. Menurut Marlon Frengki Kadja, S.E., kepala seksi Pembangunan Kecamatan Maulafa, upaya untuk mengatasi stunting difokuskan melalui dua Puskesmas utama, yaitu Puskesmas Sikumana dan Puskesmas Penfui. Program-program teknis yang sedang dilakukan di Kecamatan Maulafa saat ini sesuai dengan arahan dan target yang telah ditetapkan oleh Pejabat Walikota Kupang untuk mengurangi angka stunting hingga mencapai 16% pada tahun 2023.

Dengan memeriksa penanda-penanda ini, Pemerintah Daerah Kupang dapat mengikuti kemajuan upaya mereka dalam mengurangi dan menetapkan pilihan-pilihan yang cerdas untuk lebih mengembangkan kelayakan proyek-proyek mereka. Ada 10 upaya pemerintah setempat dalam menangani kasus Stunting tersebut antara lain:

- a) Melakukan promosi Kesehatan tentang apa itu *Stunting*, bagaimana penjenjangannya, bagi pengunjung di Puskesmas, Posyandu balita, mimbar agama greja, masjid dan pura, di seluruh Kelurahan.
- b) Melakukan pemetaan data sasaran *Stunting* yang ada di wilayah kerja puskesmas di setiap kelurahan, *by name by adres* serta nama kartu keluarga (KK).
- c) Melakukan pemantauan kehadiran Bayi Balita di Posyandu untuk memastikan Bayi Balita mendapatkan pelayanan Kesehatan, pengukuran status gizi, dan imunisasi.
- d) Puskesmas melakukan pelayanan secara rutin setiap bulan.
- e) Pembagian biskuit dan susu untuk bayi yang sedang dilahirkan dan ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK).
- f) Kunjungan ke rumah anak *Stunting*.
- g) Mengunjungi rumah ibu yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK).
- h) Koordinasi dengan Lurah dan RT terkait data anak *Stunting*.
- i) Perekrutan dan Pelatihan Membedakan dan memilih orang-orang dari Asosiasi Alat-Alat Lokal dan daerah setempat yang akan menjadi orang tua sementara bagi anak-anak muda yang terhambat. Berikan pelatihan tentang hambatan, penyebabnya, dan praktik pemberian perawatan yang layak untuk menjamin bahwa orang tua tidak tetap dibekali dengan informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk benar-benar fokus pada anak-anak yang mengalami hambatan.
- j) Pembagian tablet tambahan darah untuk remaja putri calon ibu hamil, untuk penjenjangan menjadi melahirkan anak *Stunting*.

Kecamatan Maulafa akan menjalankan total Delapan (8) Berikut delapan kegiatan bauran terkait program peningkatan kecepatan penurunan hambatan yang telah dilaksanakan mulai sekitar tahun 2020: Kampanye Pelatihan Gizi Memimpin upaya sekolah untuk mengangkat isu-isu tentang pentingnya rezeki, khususnya selama kehamilan dan remaja, untuk mencegah hambatan. Promosi Pemberian ASI Restriktif Memberdayakan pemberian ASI terpilih selama setengah tahun pertama kehidupan, karena ASI menyediakan nutrisi penting yang membantu mencegah hambatan. Suplementasi Nutrisi Memberikan suplemen yang sehat, misalnya zat besi dan vitamin A, kepada ibu hamil dan anak kecil untuk mengatasi kekurangan yang dapat menyebabkan komplikasi. Peningkatan Penerimaan Layanan Kesehatan Menjamin wanita hamil dan anak kecil mendapatkan layanan medis berkualitas, termasuk perawatan pra-kelahiran dan pemeriksaan standar, untuk menyaring perkembangan dan peningkatan. Promosi Sanitasi dan Kebersihan Meningkatkan praktik kebersihan yang baik dan akses ke fasilitas air bersih dan sterilisasi untuk mengurangi risiko kontaminasi yang dapat menambah hambatan. Program Peningkatan Remaja Dini Melaksanakan program yang membantu kemajuan remaja, termasuk kegembiraan awal dan latihan pembelajaran, untuk memajukan perkembangan dan peningkatan yang solid. Pemberdayaan Masyarakat Melibatkan kelompok masyarakat untuk mengambil tanggung jawab atas upaya penurunan melalui penggerakan berbasis wilayah setempat dan kerja sama dalam siklus yang dinamis. Monitoring dan Evaluasi. Menyusun sistem observasi dan penilaian untuk mengikuti kemajuan dalam menghambat penurunan dan mengenali daerah-daerah yang mengalami perkembangan dalam pelaksanaan program. Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai faktor yang menambah hambatan, termasuk makanan, perawatan medis, kebersihan, dan asosiasi daerah setempat, untuk mempercepat penurunan angka hambatan. Namun baru dijalankan dua yaitu, penyusunan rencana kegiatan dan aksi rembuk *stunting*.

Namun, dalam hal ini, untuk mengetahui bagaimana peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 dilaksanakan di Kecamatan Maulafa, Camat Matheus A. B. H. Da Cota, S.Sos., M.Si telah melakukan dua tindakan untuk mengurangi angka *stunting*, seperti yang disebutkan di bawah ini:

1) Aksi Penyusunan Rencana Kegiatan

Untuk menurunkan angka *stunting* di Kecamatan Maulafa, pemerintah setempat melakukan beberapa susunan kegiatan antara lain:

2) Posyandu Balita dan Ibu Hamil

Posyandu balita dan ibu hamil dilaksanakan sebulan sekali di Kecamatan Maulafa setiap tanggal 14. Pelayanan kepada ibu hamil mencakup pemeriksaan kehamilan dan pemantauan gizi, konsultasi terkait persiapan persalinan dan pemberian ASI. Setelah melahirkan, ibu juga bisa mendapatkan suplemen vitamin A, vitamin B, dan juga zat besi yang baik dikonsumsi selama masa menyusui. Konseling juga dilakukan untuk ibu menyusui agar proses pemberian asi eksklusif untuk anak terpenuhi. Jenis pelayanan untuk balita mencakup penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan lingkaran kepala anak, evaluasi tumbuh kembang, penyuluhan dan konseling tumbuh kembang, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi, dan pemberian suplemen. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dicatat di dalam buku KIA atau kartu menuju sehat (KMS) untuk memantau tumbuh kembang anak,

mendeteksi sejak dini bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang. Pada kegiatan ini diberikan pula PMT pencegahan *stunting* untuk balita dan ibu hamil.

3) Posyandu Remaja

Kegiatan posyandu remaja sama seperti kegiatan posyandu lainnya, posyandu remaja juga melakukan kegiatan pengecekan kesehatan dan konseling. Hanya saja, posyandu remaja lebih menekankan pada edukasi kesehatan remaja atau lebih tepatnya pemberdayaan untuk mengenali diri sendiri dan mengenali masalah dalam diri beserta solusinya. Kegiatan yang dilakukan pada saat posyandu remaja ialah pemeriksaan kesehatan, yang meliputi penimbangan berat badan, mengukur tekanan darah, lingkaran lengan atas dan lingkaran perut serta pengecekan anemia pada remaja putri.

4) Kunjungan Pendamping Keluarga

Kunjungan dilakukan oleh kader pendamping keluarga bersama dengan bidan yang berada di Kecamatan Maulafa. Kunjungan ini dilakukan secara dadakan. Kunjungan rumah bertujuan untuk survey kondisi tempat tinggal dari anak yang terindikasi *stunting*, memberikan pembinaan, dan konseling secara mendalam terhadap keluarga dari anak terindikasi *stunting* untuk bisa memperhatikan pola asuh yang baik dan benar. Dalam proses kunjungan rumah ini sekaligus dilakukan pemeriksaan lingkungan rumah, jamban, dan air bersih. Dengan proses ini apabila ada penyebab anak terindikasi *stunting* dari aspek lingkungan dapat diketahui lebih dini sehingga, penanggulangan *stunting* dengan intervensi sensitif akan turut diberikan pada anak terindikasi *stunting* dipengaruhi oleh aspek kesehatan dan lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah anak yang mengalami *stunting* yang ada di Kecamatan Maulafa sebanyak 1.389 Anak. Dari jumlah tersebut 60% anak *stunting* disebabkan oleh aspek kesehatan dan 40% disebabkan oleh aspek lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa aspek utama penyebab kasus *stunting* di Kecamatan Maulafa adalah aspek kesehatan.

a) Aksi Rembuk Stunting

Rembuk *stunting* merupakan pertemuan dalam rangka membahas hasil perumusan kegiatan melalui diskusi terarah untuk membuat komitmen dan menetapkan kegiatan-kegiatan konvergensi dalam menangani *stunting*. Rembuk *stunting* meliputi rancangan rencana kegiatan penurunan *stunting* terintegrasi dan memastikan terjadinya pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* secara bersama-sama seluruh komponen masyarakat di Kecamatan Maulafa antara lain Camat Maulafa, Lurah, dan tenaga Kesehatan serta tenaga keamanan. Metode rebuk *stunting* di Kecamatan Maulafa dilakukan secara tatap muka dan virtual video conference melalui zoom meeting.

b) Tujuan dari rebuk *stunting* di Kecamatan Maulafa

Menyampaikan hasil analisis situasi berupa Kelurahan lokus *stunting* di Kecamatan Maulafa tahun 2020 dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan *stunting* Kecamatan Maulafa. Membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi di Kecamatan Maulafa.

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan Maulafa Kota Kupang telah mengimplementasikan serangkaian strategi untuk mengurangi prevalensi *stunting* menjadi 16%. Upaya tersebut mencakup

langkah-langkah konkret yang terungkap dalam hasil wawancara dan diskusi sebelumnya. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kesehatan anak-anak dan masyarakat secara umum melalui berbagai inisiatif yang dijalankan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan, Pengaturan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Dan Implementasinya di Kecamatan Maulafa di Kecamatan Maulafa Kota Kupang belum berjalan Maksimal dimana baru berjalan 3% dari 22% angka *stunting* di karenakan beberapa faktor penghambat yaitu, tidak adanya desa sehingga mengandalakan dana APBD dan ada bantuan APBDes untuk membantu dalam program percepatan penurunan stunting serta masyarakat yang berpindah-pindah. Adapun Upaya pemerintah kecamatan dalam rangka menurunkan angka *stunting* di Kecamatan Maulafa Kota Kupang melakukan berbagai upaya untuk menurunkan *stunting* hingga ke 16% upaya yang dimaksud sebagai berikut: Melakukan promosi Kesehatan tentang apa itu Stunting, bagaimana penjenjangannya, bagi pengunjung di Puskesmas, Posyandu balita, mimbar agama gereja, masjid dan pura, di seluruh Kelurahan, Melakukan pemetaan data sasaran Stunting yang ada di wilayah kerja puskesmas di setiap kelurahan, by name by adres serta nama kartu keluarga (KK), Melakukan pemantauan kehadiran Bayi Balita di Posyandu untuk memastikan Bayi Balita mendapatkan pelayanan Kesehatan, pengukuran status gizi, dan imunisasi, Puskesmas melakukan pelayanan secara rutin setiap bulan, Pembagian biskuit dan susu untuk bayi Balita dan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), Kunjungan ke rumah anak Stunting, Kunjungan rumah untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), Koordinasi dengan Lurah dan RT terkait data anak Stunting, Upayah pendampingan dari Organisasi Perangkat Daerah dan warga Masyarakat untuk menjadi orang tua asuh bagi anak Stunting, Pembagian tablet tambahan darah untuk remaja putri calon ibu hamil, untuk penjenjangan menjadi melahirkan anak Stunting.

Referensi

- Ihsan, Ihsan, Yati Nurhayati, and Nahdhah Nahdhah. "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4.2 (2023): 129-150.
- Kemendes RI. Riset Kesehatan Dasar, RISKESDAS. Jakarta: Balitbang Kemendes RI, 2010.
- Kominfo, & Katadata Insight Center. *Status Literasi Digital di Indonesia*. Retrieved from <https://aptika.kominfo.go.id/wpcontent/uploads/2020/11/Survei-Literasi-Digital-Indonesia-2020.pdf> 2021, diakses pada tanggal 3 April 2023 pukul 09.30.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia. Indonesia. 2005.
- Priyono, Priyono. "Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang)." *Jurnal Good Governance* (2020).
- Putro Sandjojo, Eko. *Buku Saku Kecamatan Dalam Penanganan Stunting*: Jakarta Kementerian Kecamatan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi. 2017.

- Situmorang, Lamria Sari. *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan)*. Diss. Universitas Medan Area, 2023.
- Tiwari, Rina, et all. *Determinants of Stunting and severe Stunting among under-fives: evidence from the 2011 Nepal Demographic and Health Survey*.Nepal: BMC Pediatrics. 2014.
- Umam, Muhammad Widadul. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Pekalongan."
- WHO (*World Health Statistics*). *Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi*.World Bank 2018, diakses pada tanggal 5 April 2023 pukul 23.00.